



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : REZALDY BINTANG PRATAMA Alias REZA
Tempat Lahir : Poso
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 21 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lorong Morarena, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 05 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso tanggal 05 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor mesin : JFE1E1191794 dan nomor rangka : MH1JFE112DK189407 beserta kuncinya;
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) unit helm merek NCH warna hitam;
 3. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver beserta dengan chargernya;
 5. 1 (unit) unit laptop merek Asus warna hitam beserta dengan charger dan dosnya;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Umi Pramusanti;
 6. 1 (satu) buah sepatu Outdoor merek Rei warna coklat dan kuning;
 7. 1 (satu) buah tas pinggang toraja dengan warna bergaris;
 8. 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenpad warna hitam;
 9. 1 (satu) karung cengkeh kering seberat 27 kg;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Nataniel Palita;
 10. 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
 11. 1 (satu) buah tenda camping merek Rei warna hitam beserta dengan sarungnya warna biru;
 12. 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS D1100 warna hitam beserta tas dan casnya;
 13. 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta tas dan casnya;
 14. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Imei 1 :86641 603651 4298 beserta hardcase warna hitam bertuliskan Fila;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso



- 15.1 (satu) unit hardisk merek Toshiba warna hitam;
- 16.1 (satu) headset Bluetooth merek Xiaomi warna hitam;
- 17.1 (satu) unit jam tangan merek Naviforce warna silver;
- 18.1 (satu) unit speaker warna hitam merek Joyseus beserta dos dan casnya;
- 19.1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan umpan pancing;
- 20.1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan umpan pancing;
- 21.1 (satu) buah alat pancing merek Timon XT 632 warna coklat;
- 22.1 (satu) buah alat pancing merek Gorilla Spin 150 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Achmad Ali Akbar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak ke-2 Terdakwa masih kecil, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Desa Saatu, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban Nataniel Palita dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Nataniel Palita dan mengambil obeng yang ada di sepeda motor milik Terdakwa,



selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci hingga dapat dibuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu outdoor, 1 (satu) buah tas toraja yang terletak didalam kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenpad warna hitam yang terletak di atas meja di ruang tamu, 1 (satu) karung cengkeh kering seberat 27 kg yang terletak di dapur kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) karung cengkeh kering seberat 27 kg tersebut di Kel. Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso tepatnya di tempat penjualan hasil bumi seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Nataniel Palita mengalami kerugian sekitar Rp. 5.071.000,- (lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan Rabu Tanggal 31 Maret 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Desa Maranda, Kec. Poso Pesisir Utara, Kab. Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban Umi Pramusanti dalam keadaan kosong lalu Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Umi Pramusanti dan mengambil obeng yang ada di sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci hingga dapat dibuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus beserta dengan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus beserta dengan chargernya warna hitam dan dosnya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver dengan chargernya warna hitam



dan 1 (satu) buah tas laptop merek Lenovo warna hitam yang terletak di ruang tamu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke arah kota Palu, saat tiba di Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus beserta dengan chargernya warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Asus beserta dengan chargernya warna hitam dan dosnya di toko jual beli laptop seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver dengan chargernya warna hitam secara online melalui aplikasi Tokopedia seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Umi Pramusanti mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

DAN

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 27 April 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2021 bertempat di Kel. Kasiguncu Kec. Poso Pesisir Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa melihat rumah milik Saksi Korban Achmad Ali Akbar dalam keadaan kosong lalu Terdakwa menuju rumah tersebut dan mengambil obeng yang ada di sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela depan rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci hingga dapat dibuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg yang terletak di ruang tengah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar yang terkunci dengan mencungkil menggunakan obeng plat hingga pintu dapat dibuka dan mengambil 2 (dua) buah alat pancing, 1 (satu) buah tenda camping beserta dengan sarungnya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta dengan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam beserta dengan casenya merek fila, 1

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso



(satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah hardisk merk toshiba warna hitam beserta dengan kabelnya, 1 (satu) pasang headset bluetooth merk Xiaomi warna hitam beserta dengan tempatnya warna hitam, 1 (satu) buah speaker Bluetooth beserta dengan kabel dan dosnya, 2 (dua) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 1 (satu) buah kamera merk canon beserta dengan chargernya dan tasnya warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang terletak di dalam salah satu kamar, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu datang Saksi Sirajuddin dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Poso Pesisir. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Achmad Ali Akbar mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : NATANIEL PALITA, S.Pd Alias PAK HARTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi, tepatnya di Desa Saat, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
 - Bahwa barang yang dimbil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk ASUS Zen Pad C.70 warna hitam dengan Nomor EMEI1 : 352231071826007 dan Nomor EMEI2 : 352231071826015, 1 (satu) pasang sepatu gunung merk REY warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang dengan kombinasi warna dan warna dominan coklat, 1 (satu) karung cengkeh kering seberat 27 Kg dengan karung warna putih;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan istri saksi pergi ke kebun, saat kami pulang ke rumah, saksi melihat tenda camping anak saksi yang terletak di teras rumah saksi, kemudian saat saksi masuk dalam rumah, saksi mendapati 1 (satu) karung cengkeh kering, 1 (satu) unit HP merk Asus warna



hitam, 1 (satu) pasang sepatu gunung merk REY dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang hilang;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara mencungkil jendela rumah bagian depan dan masuk lewat jendela kemudian mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di Desa Saatu, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, saksi bersama istri saksi pergi ke kebun dan kami meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, saksi dan istri saksi pulang ke rumah dari kebun, sampai di rumah kami mendapati di teras rumah saksi ada tenda camping milik anak saksi yang masih tersimpan rapat di tempatnya, kemudian saksi membawa masuk tenda camping tersebut kedalam rumah, kemudian saat masuk kedalam rumah, istri saksi mendapati 1 (satu) karung isi 27 Kg cengkeh yang disimpan dalam dapur rumah sudah tidak ada lagi, dan 1 (satu) buah HP merk ASUS yang disimpan di meja sudah tidak ada, lalu saksi dan istri saksi masuk kedalam kamar anak saksi dan saksi mendapati 1 (satu) pasang sepatu gunung merk REY sudah tidak ada;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : UMI PRAMUSANTI Alias MAMA IKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar hari Selasa pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 namun waktu kejadian saksi tidak mengetahui jelas karena saat itu saksi sedang tidak berada di tempat, saksi sedang berada di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, namun kejadiannya terjadi di rumah saksi sendiri tepatnya di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo berwarna Silver beserta Carger dan tasnya yang merupakan milik sekolah MTS Al Ikhlas Kilo, 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna hitam kebiruan beserta cargernya, 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna Hitam beserta cargernya, yang mana Laptop-Laptop tersebut saksi simpan di satu



ruangan yakni ruang sholat yang mana 1 buah laptop merk Lenovo beserta cargernya saksi simpan diatas meja kecil yang berada di sudut sebelah kiri ruangan, sedangkan 2 (dua) Laptop lainnya beserta carger dan 1 buah tas laptop warna hitam berada di ruang belakang;

- Bahwa saya mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat saksi pulang dengan suami saksi dari Ampana saksi melihat pintu samping rumah saksi telah terbuka dan suami saksi katakan laptop sudah tidak ada dan saksi mengecek laptop milik saksi juga sudah tidak ada, kemudian saksi melihat posisi kursi sudah bergeser merapat dengan meja karena itu saksi membuka gordena jendela dan mengecek jendela ternyata grendelnya sudah rusak, saat itu saksi dan suami saksi memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.15 Wita saat saksi dan suami saksi sampai di rumah, kami melihat pintu samping rumah telah terbuka, kemudian suami saksi masuk dari pintu samping tersebut dan saksi lewat pintu depan, suami saksi katakan laptop sudah tidak ada, saksi pun memeriksa Laptop Lenovo yang saksi simpan di meja kecil di sudut sebelah kiri ruangan dan notebook Asus dan Laptop Asus yang tersimpan di lemari TV sebelah kanan ruangan dan Carger yang berada di ruangan belakang ternyata sudah tidak ada, untuk memastikan laptop benar-benar hilang saksi mengecek di Kantor Sekolah MTS dan mengecek laptop tersebut ternyata tidak ada setelah itu saksi pulang ke rumah dan saksi melihat posisi kursi sudah tergeser merapat dengan meja kemudian saksi membuka gordena jendela dan mengecek jendela ternyata grendelnya sudah rusak, sehingga saksi yakin bahwa ketiga laptop sudah diambil orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : MOHAMAD NASIR Alias PAPA IKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar hari Selasa pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 namun waktu kejadian saksi tidak mengetahui jelas karena saat itu saksi sedang tidak berada di tempat, saksi sedang berada di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten



Tojo Una-Una, namun kejadiannya terjadi di rumah saksi sendiri tepatnya di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo berwarna Silver beserta Carger dan tasnya yang merupakan milik sekolah MTS Al Ikhlas Kilo, 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna hitam kebiruan beserta cargernya, 1 (satu) Unit Laptop merk Asus warna Hitam beserta cargernya, yang mana Laptop-Laptop tersebut saksi simpan di satu ruangan yakni ruang sholat yang mana 1 buah laptop merk Lenovo beserta cargernya saksi simpan diatas meja kecil yang berada di sudut sebelah kiri ruangan, sedangkan 2 (dua) Laptop lainnya beserta carger dan 1 buah tas laptop warna hitam berada di ruang belakang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat saksi pulang dengan istri saksi dari Ampana saksi melihat pintu samping rumah saksi telah terbuka dan istri saksi katakan laptop sudah tidak ada dan saksi mengecek laptop milik saksi juga sudah tidak ada, kemudian saksi melihat posisi kursi sudah bergeser merapat dengan meja karena itu istri saksi membuka gordena jendela dan mengecek jendela ternyata grendelnya sudah rusak, saat itu saksi dan istri saksi memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 15.15 Wita saat saksi dan istri saksi sampai di rumah, saksi melihat pintu samping rumah telah terbuka, kemudian saksi masuk dari pintu samping tersebut dan istri saksi lewat pintu depan, saksi katakan laptop sudah tidak ada, istri saksi pun memeriksa Laptop Lenovo yang istri saksi simpan di meja kecil di sudut sebelah kiri ruangan dan notebook Asus dan Laptop Asus yang tersimpan di lemari TV sebelah kanan ruangan dan Carger yang berada di ruangan belakang ternyata sudah tidak ada, untuk memastikan laptop benar-benar hilang istri saksi mengecek di Kantor Sekolah MTS dan mengecek laptop tersebut ternyata tidak ada setelah itu istri saksi pulang ke rumah dan istri saksi melihat posisi kursi sudah tergeser merapat dengan meja kemudian istri saksi membuka gordena jendela dan mengecek jendela ternyata grendelnya sudah rusak, sehingga saksi yakin bahwa ketiga laptop sudah diambil orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi : ACHMAD ALI AKBAR Alias MATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, tepatnya di Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, tepatnya di rumah milik saya;
 - Bahwa saya mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr. SIRAJUDDIN, karena saat itu saksi sedang tidak berada di tempat, saksi sedang berada di Jakarta;
 - Barang-barang diambil oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) buah Camera merk Canon beserta cargernya dan tasnya, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam beserta casenya merk Fila, 1 (satu) buah Hardisk merk toshiba warna hitam beserta dengan kabelnya, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 1 (satu) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 2 (dua) buah alat pancing (stik) beserta dengan reelnya, 1 (satu) buah tenda camping beserta dengan sarungnya, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah speaker bluetooth beserta dengan kabel dan dosnya, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam beserta dengan charger dan tasnya;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.30 Wita yang pada saat itu saksi sedang berada di Jakarta untuk mengantar orang tua saksi berobat dan saat itu Sdr. SIRAJUDDIN menelpon saksi menyampaikan kalau rumah saksi kecurian dan pelakunya sudah diamankan oleh Sdr. SIRAJUDDIN beserta barang-barang milik saksi yang telah diambil di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, dan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, serta pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dimana berawal Terdakwa dengan menggunakan sepeda



motor menuju ke Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir dengan tujuan untuk mengecek tempat memancing, namun setelah tiba di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Terdakwa singga didepan rumah salah satu warga untuk beristirahat, namun Terdakwa melihat rumah tersebut kosong sehingga Terdakwa menuju kesamping rumah untuk mengecek keadaan rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil obeng plat, lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah dan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu outdoor, 1 (satu) buah tas Toraja, 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenpad warna hitam dan 1 (satu) karung cengkeh kering, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nataniel Palita mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.071.000,- (lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, dimana berawal Terdakwa hendak menuju kearah Kota Palu, namun pada saat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, turun hujan sehingga Terdakwa berhenti disebuah gubuk yang berada dipinggir jalan, kemudian dari gubuk tersebut Terdakwa memperhatikan sebuah rumah yang lampu terasnya masih dalam keadaan menyala, sehingga Terdakwa berpikir rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut dengan alasan meminta air minum, akan tetapi tidak ada orang yang membuka pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang berada di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver beserta chargernya warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam beserta dosnya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver dengan chargernya berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menuju kearah Kota Palu, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Umi Pramusanti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kelurahan Kasinguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dimana berawal Terdakwa menuju kearah Poso Pesisir dengan tujuan jalan-jalan dan setelah didepan Pasar Kasiguncu



Terdakwa balik arah namun setelah Terdakwa balik Terdakwa melihat diteras rumah salah satu warga yang lampu terasnya masih menyala, kemudian Terdakwa singga dirumah tersebut dan melihat rumah tersebut benar kosong, kemudian Terdakwa mengambil obeng di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah sehingga terbuka dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 2 (dua) buah alat pancing, 1 (satu) buah tenda camping beserta dengan sarungnya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan casenya merk fila, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah hardisk merk Toshiba warna hitam dengan kabelnya, 1 (satu) pasang Headset Bloetooth merk Xiaomi warna hitam dengan tempatnya warna hitam, 1 (satu) buah Speaker Bloetooth beserta kabel dan dosnya, 2 (dua) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 1 (satu) Camera merk Canon beserta dengan chargernya dan tas warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, kemudian Terdakwa membawa satu-persatu barang tersebut menuju tempat parkir motor, namun pada saat Terdakwa hendak membawa barang lainnya ke motor Terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan menanyakan kepada Terdakwa "ba apa kamu disini" dan langsung memegang tangan Terdakwa dari belakang dan menjatuhkan Terdakwa, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor mesin : JFE1E1191794 dan nomor rangka : MH1JFE112DK189407 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit helm merek NCH warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver beserta dengan chargernya;
- 1 (unit) unit laptop merk Asus warna hitam beserta dengan charger dan dosnya;
- 1 (satu) buah sepatu Outdoor merk Rei warna coklat dan kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang toraja dengan warna bergaris;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenpad warna hitam;
- 1 (satu) karung cengkeh kering seberat 27 kg;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tenda camping merek Rei warna hitam beserta dengan sarungnya warna biru;
- 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS D1100 warna hitam beserta tas dan casnya;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta tas dan casnya;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Imei 1 :86641 603651 4298 beserta hardcase warna hitam bertuliskan Fila;
- 1 (satu) unit hardisk merek Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) headset Bluetooth merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit jam tangan merek Naviforce warna silver;
- 1 (satu) unit speaker warna hitam merek Joyseus beserta dos dan casnya;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan umpan pancing;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan umpan pancing;
- 1 (satu) buah alat pancing merek Timon XT 632 warna coklat;
- 1 (satu) buah alat pancing merek Gorilla Spin 150 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, dan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, serta pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dimana berawal Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir dengan tujuan untuk mengecek tempat memancing, namun setelah tiba di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Terdakwa singga didepan rumah salah satu warga untuk beristirahat, namun Terdakwa melihat rumah tersebut kosong sehingga Terdakwa menuju kesamping rumah untuk mengecek keadaan rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil obeng plat, lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah dan masuk kedalam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu outdoor, 1 (satu) buah tas Toraja, 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenpad warna hitam dan 1 (satu) karung cengkeh kering, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nataniel Palita mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.071.000,- (lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, dimana berawal Terdakwa hendak menuju kearah Kota Palu, namun pada saat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, turun hujan sehingga Terdakwa berhenti disebuah gubuk yang berada dipinggir jalan, kemudian dari gubuk tersebut Terdakwa memperhatikan sebuah rumah yang lampu terasnya masih dalam keadaan menyala, sehingga Terdakwa berpikir rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut dengan alasan meminta air minum, akan tetapi tidak ada orang yang membuka pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang berada di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver beserta chargernya warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam beserta dosnya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver dengan chargernya berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menuju kearah Kota Palu, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Umi Pramusanti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kelurahan Kasinguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dimana berawal Terdakwa menuju kearah Poso Pesisir dengan tujuan jalan-jalan dan setelah didepan Pasar Kasiguncu Terdakwa balik arah namun setelah Terdakwa balik Terdakwa melihat diteras rumah salah satu warga yang lampu terasnya masih menyala, kemudian Terdakwa singga dirumah tersebut dan melihat rumah tersebut benar kosong, kemudian Terdakwa mengambil obeng di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah sehingga terbuka dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 2 (dua) buah alat pancing, 1 (satu) buah tenda



camping beserta dengan sarungnya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan casenya merk fila, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah hardisk merk Toshiba warna hitam dengan kabelnya, 1 (satu) pasang Headset Bloetooth merk Xiaomi warna hitam dengan tempatnya warna hitam, 1 (satu) buah Speaker Bloetooth beserta kabel dan dosnya, 2 (dua) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 1 (satu) Camera merk Canon beserta dengan chargernya dan tas warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, kemudian Terdakwa membawa satu-persatu barang tersebut menuju tempat parkir motor, namun pada saat Terdakwa hendak membawa barang lainnya ke motor Terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan menanyakan kepada Terdakwa "ba apa kamu disini" dan langsung memegang tangan Terdakwa dari belakang dan menjatuhkan Terdakwa, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang



diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir dengan tujuan untuk mengecek tempat memancing, namun setelah tiba di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Terdakwa singga didepan rumah salah satu warga untuk beristirahat, namun Terdakwa melihat rumah tersebut kosong sehingga Terdakwa menuju kesamping rumah untuk mengecek keadaan rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil obeng plat, lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah dan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu outdoor, 1 (satu) buah tas Toraja, 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenpad warna hitam dan 1 (satu) karung cengek kering, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nataniel Palita mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.071.000,- (lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis



berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir dengan tujuan untuk mengecek tempat memancing, namun setelah tiba di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Terdakwa singga didepan rumah salah satu warga untuk beristirahat, namun Terdakwa melihat rumah tersebut kosong sehingga Terdakwa menuju kesamping rumah untuk mengecek keadaan rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil obeng plat, lalu Terdakwa mencungkil jendela rumah dan masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu outdoor, 1 (satu) buah tas Toraja, 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenpad warna hitam dan 1 (satu) karung cengkeh kering, kesemuanya adalah milik saksi korban Nataniel Palita;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu outdoor, 1 (satu) buah tas Toraja, 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenpad warna hitam dan 1 (satu) karung cengkeh kering, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Saatu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencungkil jendela rumah dengan menggunakan alat berupa Obeng Plat yang mana Obeng Plat tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 5 yaitu “Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa hendak menuju kearah Kota Palu, namun pada saat di Desa



Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, turun hujan sehingga Terdakwa berhenti disebuah gubuk yang berada dipinggir jalan, kemudian dari gubuk tersebut Terdakwa memperhatikan sebuah rumah yang lampu terasnya masih dalam keadaan menyala, sehingga Terdakwa berpikir rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut dengan alasan meminta air minum, akan tetapi tidak ada orang yang membuka pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang berada di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver beserta chargernya warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam beserta dosnya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver dengan chargernya berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menuju kearah Kota Palu, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Umi Pramusanti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa hendak menuju kearah Kota Palu, namun pada saat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, turun hujan sehingga Terdakwa berhenti disebuah gubuk yang berada dipinggir jalan, kemudian dari gubuk tersebut Terdakwa memperhatikan sebuah rumah yang lampu terasnya masih dalam keadaan menyala, sehingga Terdakwa berpikir



rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut dengan alasan meminta air minum, akan tetapi tidak ada orang yang membuka pintu rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil obeng yang berada di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver beserta chargernya warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam beserta dosnya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver dengan chargernya berwarna hitam, kesemuanya adalah milik saksi korban Umi Pramusanti;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna silver beserta chargernya warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam beserta dosnya, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver dengan chargernya berwarna hitam, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan,



melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencungkil jendela depan rumah dengan menggunakan alat berupa Obeng Plat yang mana alat berupa Obeng Plat tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 5 yaitu "Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kelurahan Kasinguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa menuju kearah Poso Pesisir dengan tujuan jalan-jalan dan setelah didepan Pasar Kasiguncu Terdakwa balik arah namun setelah Terdakwa balik Terdakwa melihat diteras rumah salah satu warga yang lampu terasnya masih menyala, kemudian Terdakwa singga dirumah tersebut dan melihat rumah tersebut benar kosong, kemudian Terdakwa mengambil obeng di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah sehingga terbuka dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 2 (dua) buah alat pancing, 1 (satu) buah tenda camping beserta dengan sarungnya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan casenya merk fila, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah hardisk merk Toshiba warna hitam dengan kabelnya, 1 (satu) pasang Headset Bloetooth merk Xiaomi warna hitam dengan tempatnya warna hitam, 1 (satu) buah Speaker Bloetooth beserta kabel dan dosnya, 2 (dua) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 1 (satu) Camera merk Canon beserta dengan chargernya dan tas warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso



kemudian Terdakwa membawa satu-persatu barang tersebut menuju tempat parkir motor, namun pada saat Terdakwa hendak membawa barang lainnya ke motor Terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan menanyakan kepada Terdakwa "ba apa kamu disini" dan langsung memegang tangan Terdakwa dari belakang dan menjatuhkan Terdakwa, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kelurahan Kasinguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa menuju kearah Poso Pesisir dengan tujuan jalan-jalan dan setelah didepan Pasar Kasiguncu Terdakwa balik arah namun setelah Terdakwa balik Terdakwa melihat diteras rumah salah satu warga yang lampu terasnya masih menyala, kemudian Terdakwa singga dirumah tersebut dan melihat rumah tersebut benar kosong, kemudian Terdakwa mengambil obeng di sepeda motor Terdakwa dan mencungkil jendela depan rumah sehingga terbuka dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 2 (dua) buah alat pancing, 1 (satu) buah tenda camping beserta dengan sarungnya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi warna hitam dengan casenya merk fila, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah hardisk merk Toshiba warna hitam dengan kabelnya, 1 (satu) pasang Headset Bloetooth merk Xiaomi warna hitam dengan tempatnya warna hitam, 1 (satu) buah Speaker Bloetooth beserta kabel dan dosnya, 2 (dua) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 1 (satu) Camera merk Canon beserta



dengan chargernya dan tas warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, kesemuanya adalah milik saksi korban Achmad Ali Akbar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kelurahan Kasinguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, 2 (dua) buah alat pancing, 1 (satu) buah tenda camping beserta dengan sarungnya, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam dengan chargernya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan casenya merk fila, 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah hardisk merk Toshiba warna hitam dengan kabelnya, 1 (satu) pasang Headset Bloetooth merk Xiaomi warna hitam dengan tempatnya warna hitam, 1 (satu) buah Speaker Bloetooth beserta kabel dan dosnya, 2 (dua) buah tempat umpan pancing yang berisi umpan pancing, 1 (satu) Camera merk Canon beserta dengan chargernya dan tas warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kelurahan Kasinguncu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencungkil jendela depan rumah dengan menggunakan alat berupa Obeng Plat yang mana alat berupa Obeng Plat tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 5 yaitu "Yang untuk masuk tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor mesin : JFE1E1191794 dan nomor rangka : MH1JFE112DK189407 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit helm merek NCH warna hitam;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari Terdakwa, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver beserta dengan chargernya;
- 1 (unit) unit laptop merek Asus warna hitam beserta dengan charger dan dosnya;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi Umi Pramusanti, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Umi Pramusanti sebagai pemiliknya;

- 1 (satu) buah sepatu Outdoor merek Rei warna coklat dan kuning;
- 1 (satu) buah tas pinggang toraja dengan warna bergaris;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenpad warna hitam;
- 1 (satu) karung cengkeh kering seberat 27 kg;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi Nataniel Palita, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Nataniel Palita sebagai pemiliknya;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tenda camping merek Rei warna hitam beserta dengan sarungnya warna biru;
- 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS D1100 warna hitam beserta tas dan casnya;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta tas dan casnya;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Imei 1 :86641 603651 4298 beserta hardcase warna hitam bertuliskan Fila;
- 1 (satu) unit hardisk merek Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) headset Bluetooth merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit jam tangan merek Naviforce warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speaker warna hitam merek Joyseus beserta dos dan casnya;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan umpan pancing;
- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan umpan pancing;
- 1 (satu) buah alat pancing merek Timon XT 632 warna coklat;
- 1 (satu) buah alat pancing merek Gorilla Spin 150 warna hitam;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi Achmad Ali Akbar, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Achmat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZALDI BINTANG PRATAMA Alias REZA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan nomor mesin : JFE1E1191794 dan nomor rangka : MH1JFE112DK189407 beserta kuncinya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit helm merek NCH warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rezaldy Bintang Pratama Alias Reza;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna silver beserta dengan chargernya;

- 1 (unit) unit laptop merek Asus warna hitam beserta dengan charger dan dosnya;

Dikembalikan kepada saksi Umi Pramusanti;

- 1 (satu) buah sepatu Outdoor merek Rei warna coklat dan kuning;

- 1 (satu) buah tas pinggang toraja dengan warna bergaris;

- 1 (satu) unit handphone merek Asus Zenpad warna hitam;

- 1 (satu) karung cengkeh kering seberat 27 kg;

Dikembalikan kepada saksi Nataniel Palita;

- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau;

- 1 (satu) buah tenda camping merek Rei warna hitam beserta dengan sarungnya warna biru;

- 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS D1100 warna hitam beserta tas dan casnya;

- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam beserta tas dan casnya;

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor Imei 1 :86641 603651 4298 beserta hardcase warna hitam bertuliskan Fila;

- 1 (satu) unit hardisk merek Toshiba warna hitam;

- 1 (satu) headset Bluetooth merek Xiaomi warna hitam;

- 1 (satu) unit jam tangan merek Naviforce warna silver;

- 1 (satu) unit speaker warna hitam merek Joyseus beserta dos dan casnya;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisikan umpan pancing;

- 1 (satu) buah kotak warna putih yang berisikan umpan pancing;

- 1 (satu) buah alat pancing merek Timon XT 632 warna coklat;

- 1 (satu) buah alat pancing merek Gorilla Spin 150 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Achmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 06 September 2021**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **NAUVAL ARBI WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULAEMAN, S.H.

HARIANTO MAMONTO, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H.